

- Yth. 1. Para Wakil Rektor
2. Para Kepala Biro
3. Direktur Pascasarjana
4. Para Dekan Fakultas
5. Kepala Satuan Pengawasan Internal
6. Para Ketua Lembaga
7. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis
8. Para Dosen
9. Para Tenaga Kependidikan
10. Para Mahasiswa
UIN Sunan Gunung Djati Bandung

SURAT EDARAN

Nomor: B-918/Un.05/1.1/PP.00.9/04/2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEGIATAN AKADEMIK, LAYANAN KEMAHASISWAAN, DAN LAYANAN ADMINISTRASI SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022 DI LINGKUNGAN UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

Dalam rangka menjaga optimalisasi layanan akademik, layanan kemahasiswaan, dan layanan administrasi di lingkungan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung, Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022, dan berdasarkan hasil Rapat Pimpinan pada hari Selasa, 26 April 2022 kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kegiatan Perkuliahan Tatap Muka Terbatas (PTMT) diberlakukan bagi mahasiswa Angkatan 2021 (Semester II) dan 2020 (Semester IV) yang sudah terdaftar di fakultas masing-masing. Bagi mahasiswa di luar kelompok tersebut, perkuliahan dilakukan secara daring. Adapun petunjuk teknis tentang perihal tersebut merujuk pada Surat Edaran Rektor Nomor: B-291/Un.05/1.1/PP.00.9/02/2022 tentang Penyelenggaraan Perkuliahan Tatap Muka Terbatas (PTMT).
2. Aktivitas akademik secara luring dapat dilakukan pada:
 - a. Mata kuliah berbasis praktikum;
 - b. Penyelesaian tugas akhir (Skripsi, Tesis, dan Disertasi);
 - c. Aktivitas di Laboratorium (*hands on*);
 - d. Kegiatan di Perpustakaan, Pusat Pengembangan Bahasa, Ma'had Al-Jami'ah, dan PTIPD;
 - e. Ujian Komprehensif, ujian Proposal, ujian Skripsi, ujian Tesis dan ujian Disertasi;
 - f. Pelaksanaan Wisuda;
 - g. Kuliah Kerjanya Mahasiswa (KKM).
3. Organisasi kemahasiswaan intra dapat melakukan kegiatan luring secara terbatas.
4. Dosen dengan Tugas Tambahan dan Tenaga Kependidikan menjalankan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) dengan menerapkan protokol kesehatan dan melakukan absensi kehadiran *finger print* secara *offline* (di mesin *pinger print*).
5. Semua aktivitas yang dilakukan secara luring tetap memperhatikan protokol kesehatan Covid-19 dengan baik.
6. Surat edaran ini dapat dievaluasi sewaktu-waktu dengan memperhatikan perkembangan mutakhir.

Demikian edaran ini kami sampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 27 April 2022
REKTOR,

Prof. Dr. H. MAHMUD, M. Si., CSEE.
NIP.196204101988031001